



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Sarton Daud bin Daud Djafar, lahir di Leato, 07 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Desa Huangobotu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon I**;

Misna Mustapa binti Dino Mustapa, lahir di Huangobotu, 02 April 1972, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Huangobotu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon II**; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Telah mendengar keterangan orangtua dari calon suami anak Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 6 Januari 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 6 Januari 2020 dengan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama :

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sww.

Hal. 1 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fristila Daud binti Sarton Daud, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Huangobotu, 09 Maret 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Huangobotu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango;

Dengan calon suaminya

Akram Marikar bin Suleman Marikar, umur 25 tahun, tempat tanggal lahir, Manado, 25 Juli 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Teknisi, tempat kediaman di Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 7 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya sehingga para Pemohon khawatir anak para Pemohon dengan calon suaminya akan terjebak dalam perbuatan zina;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak tersebut tidak ada hubungan sedarah dan tidak ada hubungan sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak para Pemohon berusia 18 tahun, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang Isteri dan Ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berusia 25 tahun telah aqil baligh serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Teknisi dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),;
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Bone, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : B-002/KUA.30.02.05/pw.01/01/2020 tanggal 06 Januari 2020 dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 2 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Fristila Daud binti Sarton Daud** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Akram Marikar bin Suleman Marikar**
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon;

Bahwa di depan persidangan, Hakim menyampaikan agar para Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anaknya, karena belum memenuhi syarat untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Hakim menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon terkait dengan resiko perkawinan tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa selajutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa selanjutnya Hakim mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon.

Bahwa di depan persidangan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada intinya bahwa tetap ingin menikah anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan atau hubungan semenda, serta keduanya tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak manapun, selanjutnya antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah menjalin hubungan pacaran sejak 7 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 3 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para Pemohon khawatir anak para Pemohon dengan calon suaminya akan terjebak dalam perbuatan zina dan menjadi pembicaraan masyarakat disekitar tempat tinggal Pemohon sehingga segera dinikahkan. Masing-masing sudah siap menjadi suami maupun istri dan calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Teknisi. Di samping itu tidak ada paksaan bagi keduanya untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan telah bersedia dengan segala resiko tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh para Pemohon, maka Hakim membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Fristila Daud yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 7503082801080051 atas nama Sarton Daud yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503080703700001 atas nama Sarton Daud yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503084204720002 atas nama Misna Mustapa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 4 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503084903010001 atas nama Fristila Daud yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi N.9 tentang Penolakan Pernikahan nomor B002/KUA.30.02.05/PW.01/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabila Bone. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda bukti P.1 sampai P.6.

Bahwa selain itu, Pemohon menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Misi Husain bin Yusuf Matoka (paman Pemohon)** memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut ;

-Bahwa saksi mengenal para Pemohon.

-Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon yang ingin menikahkan anak para Pemohon yang masih di bawah umur bernama **Fristila Daud binti Sarton Daud** dengan calon suami anak para Pemohon bernama **Akram Marikar bin Suleman Marikar** namun di tolak oleh KUA Kecamatan Kabila Bone karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun.

-Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon harus segera dinikahkan karena sudah berpacaran 7 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga para Pemohon khawatir anak para Pemohon dengan calon suaminya akan terjebak dalam perbuatan zina dan menjadi pembicaraan masyarakat disekitar tempat tinggal para Pemohon sehingga segera dinikahkan.

- Bahwa anak para Pemohon dan anak saksi tidak pernah dan atau sedang terikat perkawinan dengan pihak manapun.

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon telah siap menjadi Ibu rumah tangga dan calon suami anak para Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga yang telah bekerja sebagai Teknisi.
- Bahwa keluarga para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah melakukan musyawarah untuk menikahkan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon.
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada hubungan semenda dan persusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon.

2. Yudin Samba bin Ali Samba (Sepupu Ibu Kandung calon suami anak Pemohon) memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon yang ingin menikahkan anak para Pemohon yang masih di bawah umur bernama **Fristila Daud binti Sarton Daud** dengan calon suami anak para Pemohon bernama **Akram Marikar bin Suleman Marikar** namun di tolak oleh KUA Kecamatan Kabila Bone karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun.
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon harus segera dinikahkan karena sudah berpacaran 7 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga para Pemohon khawatir anak para Pemohon dengan calon suaminya akan terjebak dalam perbuatan zina dan menjadi pembicaraan masyarakat disekitar tempat tinggal para Pemohon sehingga segera dinikahkan.
- Bahwa anak para Pemohon dan anak saksi tidak pernah dan atau sedang terikat perkawinan dengan pihak manapun.
- Bahwa anak para Pemohon telah siap menjadi Ibu rumah tangga dan calon suami anak para Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga yang telah bekerja sebagai Teknisi.

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 6 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah melakukan musyawarah untuk menikahkan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon.

-Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada hubungan semenda dan persusuan.

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon.

Bahwa dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, berdasarkan PERMA nomor 5 tahun 2019 pasal 1 ayat 11 tentang hakim yang menyidangkan adalah hakim tunggal.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk mendapatkan dispensasi terhadap anak para Pemohon bernama **Fristila Daud binti Sarton Daud** berumur 18 tahun untuk menikah dengan anak calon suami anak para Pemohon bernama **Akram Marikar bin Suleman Marikar** berumur 25 tahun.

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan agar para Pemohon mempertimbangkan kembali maksud para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon dan anak calon suami anak para Pemohon karena anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun namun tidak berhasil, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon bernama **Fristila Daud binti Sarton Daud** dengan calon suami anak para Pemohon bernama **Akram Marikar bin Suleman Marikar**, karena keduanya telah bertunangan sejak 7 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 7 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eratnya sehingga para Pemohon khawatir anak para Pemohon dengan calon suaminya akan terjebak dalam perbuatan zina dan menjadi pembicaraan masyarakat disekitar tempat tinggal para Pemohon sehingga segera dinikahkan, namun pihak KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya dengan alasan usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat menikah.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon bernama **Fristila Daud binti Sarton Daud** dengan calon suami anak para Pemohon bernama **Akram Marikar bin Suleman Marikar** setelah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada intinya anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah berpacaran 7 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny sehingga para Pemohon khawatir anak para Pemohon dengan calon suaminya akan terjebak dalam perbuatan zina dan menjadi pembicaraan masyarakat disekitar tempat tinggal para Pemohon sehingga segera dinikahkan, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk menikah, tidak ada paksaan untuk menikah. Antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa orangtua dari calon istri bernama **Fristila Daud binti Sarton Daud** dan calon suami bernama **Akram Marikar bin Suleman Marikar** setelah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada intinya anak orangtua calon istri dan calon suami sudah berpacaran 7 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny sehingga para Pemohon khawatir anak para Pemohon dengan calon suaminya akan terjebak dalam perbuatan zina dan menjadi pembicaraan masyarakat disekitar tempat tinggal para Pemohon sehingga segera dinikahkan, anak orangtua calon istri dan calon suami juga sudah siap untuk menikah, tidak ada paksaan untuk menikah. Antara anak mereka tidak ada larangan untuk menikah serta komitmen orangtua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Menimbang, bahwa hakim telah menasehati anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan tela pula menasehati orangtua calon istri dan calon suami dalam hal cara berumah tangga yang baik juga tentang hak dan kewajiban suami

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 8 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri. Demikian pula tentang cara mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah yang penuh cinta kasih.

Menimbang, bahwa hakim telah menasehati anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan tela pula menasehati orangtua calon istri dan calon suami sesuai dengan PERMA nomor 5 tahun 2019 pasal 12 ayat 2 tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa karena para Pemohon mendalilkan suatu keadaan atau peristiwa, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai P.6 dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.6. dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon dibawah sumpahnya di persidangan keduanya memberikan keterangan secara terpisah berdasarkan pengetahuan langsung, bahwa kedua saksi mengenal para Pemohon dan anak para Pemohon serta calon suami anak para Pemohon, mengetahui maksud para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Bone menolak untuk menikahkan, keduanya telah menjalin hubungan 7 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga para Pemohon khawatir anak para Pemohon dengan calon suaminya akan terjebak dalam perbuatan zina dan menjadi

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan masyarakat disekitar tempat tinggal para Pemohon sehingga segera dinikahkan, keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun, pihak keluarga telah melakukan musyawarah dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut serta tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon. Dengan demikian patut dinyatakan terbukti semua hal yang telah diterangkan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti para Pemohon di muka persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-----Bahwa anak para Pemohon bernama **Fristila Daud binti Sarton Daud** masih umur 18 tahun dan calon suami anak para Pemohon bernama **Akram Marikar bin Suleman Marikar** masih berumur 25 tahun.

-----Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah 7 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga para Pemohon khawatir anak para Pemohon dengan calon suaminya akan terjebak dalam perbuatan zina dan menjadi pembicaraan masyarakat disekitar tempat tinggal para Pemohon sehingga segera dinikahkan;

-----Bahwa pihak keluarga para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah melakukan musyawarah.

-----Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah..

-----Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon.

-----Bahwa calon suami dan calon istri serta kedua orangtua kedua belak pihak telah bersedia menanggung segala resiko terkait pernikahan dibawah umur dalam

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 10 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang 1 tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam mengenai batas usia minimal bagi calon suami dan calon istri, akan tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah "*baligh*". Mengenai hal tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut Undang-Undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (d) adalah bahwa calon suami istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian undang-undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekadar "sudah masak raganya" yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga "sudah masak jiwanya" yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 11 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum “menikah/kawin”, sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang suami dan istri dalam mengurus rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Islam secara kongkrit tidak menentukan batas usia bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya berdasarkan kualitas yang harus dinikahi sebagaimana dalam surat An Nisa ayat 6, yang dimaksud sudah cukup umur adalah setelah timbul keinginan berumah tangga, siap menjadi suami maupun istri dan mengurus rumah tangga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna jika belum bisa mengurus harta kekayaan karena seseorang yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita.

Menimbang, bahwa pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua kedewasaan maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinnah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang dengan datangnya *ihtilam* bagi laki-laki dan haid bagi perempuan sering tidak sejalan dengan

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 12 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup matangnya pikiran sehingga telah memiliki kedewasaan berpikir. Karena itu dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaan secara jiwa bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat “*baligh*” tersebut, undang-undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang 1 tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 tahun seorang perempuan pada umumnya sudah haid, sudah mengenal perbuatan hukum menikah, dan sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari seorang istri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang 1 tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang perempuan yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang perempuan yang belum berusia 19 tahun *jika* perempuan tersebut secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang perempuan belum haid atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang istri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga maka dispensasi tidak dapat diberikan.

Menimbang, bahwa syarat “*baligh*” yang diukur semata-mata dengan melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang pria sulit diterapkan secara optimal. Sebab, tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku secara umum perihal kapan seorang pria mulai mengenal perbuatan hukum menikah serta

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 13 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal-hal umum yang dilakukan seorang suami dalam melaksanakan tugas-tugas kepala rumah tangga dan. Karena itu, selain melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang pria, diperlukan alat ukur lain yang bisa dijadikan patokan umum kapan seorang pria dinilai sudah memenuhi syarat “*baligh*”;

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat “*baligh*” tersebut, Undang-Undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang pria yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun, sedangkan bagi wanita yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang 1 tahun 1974). Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang 1 tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang calon mempelai pria yang masih berusia di bawah 19 ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa Pengadilan hanya boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang pria yang belum berusia 19 tahun dan wanita yang belum berusia 19 tahun, jika pria dan wanita tersebut secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda fisis dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang pria belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang suami dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala rumah tangga, maka tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk memberikan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan anak suami anak Pemohon, telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai wanita. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 14 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal usia calon mempelai wanita, Hakim menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan perihal aspek-aspek yuridis-normatif yang berkaitan dengan permohonan ini, Hakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah 7 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga para Pemohon khawatir anak para Pemohon dengan calon suaminya akan terjebak dalam perbuatan zina dan menjadi pembicaraan masyarakat disekitar tempat tinggal para Pemohon sehingga segera dinikahkan. Oleh karena itu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah adalah untuk menghindari *mudharat* yang berkelanjutan, meskipun dalam pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak bahwa *orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak* namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, karena pemberian dispensasi kepada Pemohon adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dan untuk melindungi anak karena menikah adalah gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan **jalan yang sah** agar tidak mencari jalan yang sesat dan senantiasa menghindari diri dari perbuatan zina.

Menimbang, bahwa Allah menganjurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan rasul-Nya, oleh karena itu,

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 15 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan. Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut :

يا معشر الشباب من المستطاع منكم الباءة فليتزوج

.. . . .

Artinya:

"Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklan melangsungkan perkawinan, karena perkawinan itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan"

Menimbang, bahwa selain itu dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم علي جلب

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian, ^{المصالح} menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Fristila Daud binti Sarton Daud** untuk menikah dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama **Akram Marikar bin Suleman Marikar** sepatut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon (**Fristila Daud binti Sarton Daud**) untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon bernama (**Akram Marikar bin Suleman Marikar**);

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 16 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 436.000,-(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 , bertepatan dengan tanggal 13 Djumadil Awal 1441 H., sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,SH** penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hendri Bernando, S.H.I.,MH** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Hendri Bernando, S.H.I.,MH

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,SH

Perincian biaya :

- | | | |
|----|----------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. | ATK | : Rp 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp 340.000,- |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 6. | Meterai | : Rp 6.000,- |

Jumlah : Rp. 436.000,-(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 17 dari 17 halaman